

LAMPIRAN  
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
 Nomor : SE-25/PJ/2019  
 Tanggal : 24 Sept 2019

**A. Contoh Penghitungan Bulanan (Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Bank)**

Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Bulanan tahun 20X1:

Masa Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	dst...
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	1.000.000.000	2.100.000.000	1.900.000.000	4.600.000.000	5.200.000.000	6.600.000.000	...
PPh Pasal 22 sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	25.000.000	75.000.000	100.000.000	250.000.000	255.000.000	290.000.000	...

Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan:

- Berdasarkan SPT Tahunan Tahun Pajak sebelumnya Rp1.500.000.000,-
- Pada bulan Mei menerima SKP Tahun Pajak sebelumnya yang mengakibatkan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan menjadi Rp750.000.000,-

Berdasarkan data laba/(rugi) Wajib Pajak bank di atas, penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	dst...
(A) Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	1.000.000.000	2.100.000.000	1.900.000.000	4.600.000.000	5.200.000.000	6.600.000.000	...
(B) Kompensasi Kerugian	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	750.000.000	750.000.000	...
(C) Penghasilan Kena Pajak: (A - B)	0	600.000.000	400.000.000	3.100.000.000	4.450.000.000	5.850.000.000	...
(D) PPh Terutang: (25% X C)	0	150.000.000	100.000.000	775.000.000	1.112.500.000	1.462.500.000	...
(E) Dikurangi:							
(1) PPh Pasal 22 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan	25.000.000	75.000.000	100.000.000	250.000.000	255.000.000	290.000.000	...
(2) Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	0	0	75.000.000	75.000.000	525.000.000	857.500.000	...
(F) Angsuran yang masih harus dibayar: (D - E(1) - E(2) atau 0 dalam hal hasilnya negatif)	0	75.000.000	0	450.000.000	332.500.000	315.000.000	...

**B. Contoh Penghitungan Triwulanan (Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak Lainnya)**

Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan tahun 20X1:

Laporan Keuangan Triwulan	TW I (Jan s.d Mar)	TW II (Jan s.d Juni)	TW III (Jan s.d Sep)	TW IV (Jan s.d Des)
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Triwulan yang Dilaporkan	2.100.000.000	4.120.000.000	3.600.000.000	4.740.000.000
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	10.000.000	65.000.000	120.000.000	190.000.000

Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan berdasarkan SPT Tahunan Tahun Pajak sebelumnya: 1.700.000.000

Berdasarkan data laba/(rugi) Laporan Keuangan di atas, penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan Triwulan	TW I (Jan s.d Mar)	TW II (Jan s.d Juni)	TW III (Jan s.d Sep)	TW IV (Jan s.d Des)
(A) Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Triwulan yang Dilaporkan	2.100.000.000	4.120.000.000	3.600.000.000	4.740.000.000
(B) Kompensasi Kerugian	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
(C) Penghasilan Kena Pajak: (A - B)	400.000.000	2.420.000.000	1.900.000.000	3.040.000.000
(D) PPh Terutang: (25% X C)	100.000.000	605.000.000	475.000.000	760.000.000
(E) Dikurangi:				
(1) PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	10.000.000	65.000.000	120.000.000	190.000.000
(2) Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan	30.000.000*	90.000.000	540.000.000	540.000.000
(F) Angsuran yang masih harus dibayar (D-E(1)-E(2) atau 0 dalam hal hasilnya negatif)	60.000.000	450.000.000	0	30.000.000
(G) Angsuran untuk 3 (tiga) Masa Pajak (F/3)	April, Mei, Juni 20.000.000	Juli, Agustus, Sept 150.000.000	Okt, Nov, Des 0	Jan, Feb, Mar 10.000.000

Catatan:

\* Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari, Februari, Maret yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan IV Tahun Pajak sebelumnya

**C. Contoh Penghitungan untuk Wajib Pajak Bank yang Mendapatkan Fasilitas Pengurangan Tarif (Pasal 31 E)**

Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Bulanan tahun 20X1 dengan Asumsi Tahun Pajak Sebelumnya Mendapat Fasilitas Pengurangan Tarif Pasal 31E :

Masa Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	dst...
Penghasilan Bruto sejak awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang dilaporkan	12.473.000.000	36.904.000.000	42.197.000.000	51.278.000.000	60.050.000.000	...
Penghasilan Neto sejak awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang dilaporkan	1.621.000.000	3.752.000.000	4.176.000.000	5.502.000.000	7.621.000.000	...
PPh Pasal 22	25.000.000	75.000.000	100.000.000	250.000.000	320.000.000	...

Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan berdasarkan SPT Tahunan Tahun Pajak sebelumnya: 1.000.000.000

Berdasarkan data laba/(rugi) Wajib Pajak di atas, penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	dst...
(A) Penghasilan Bruto sejak awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang dilaporkan	12.473.000.000	36.904.000.000	42.197.000.000	51.278.000.000	60.050.000.000	...
(B) Penghasilan Neto sejak awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang dilaporkan	1.621.000.000	3.752.000.000	4.176.000.000	5.502.000.000	7.621.000.000	...
(C) Kompensasi Kerugian	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	...
(D) Penghasilan Kena Pajak: (B - C)	621.000.000	2.752.000.000	3.176.000.000	4.502.000.000	6.621.000.000	...
(E) PKP Fasilitas: ((4,8 Milyar/A) x D)	238.980.197	357.944.938	361.276.868	0	0	...
(F) PKP Non Fasilitas: (D - E)	382.019.803	2.394.055.062	2.814.723.132	4.502.000.000	4.502.000.000	...
(G) PPh Fasilitas: (12,5% x E)	29.872.525	44.743.117	45.159.609	0	0	...
(H) PPh Non Fasilitas: (25% x F)	95.504.951	598.513.765	703.680.783	1.125.500.000	1.655.250.000	...
(I) PPh terutang: (G + H)	125.377.475	643.256.883	748.840.391	1.125.500.000	1.655.250.000	...
(J) Dikurangi:						
(1) Kredit Pajak sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan	25.000.000	75.000.000	100.000.000	250.000.000	320.000.000	...
(2) Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	0	100.375.475	568.256.883	648.840.389	875.500.000	...
(K) Angsuran yang masih harus dibayar (I - J(1) - J(2) atau 0 dalam hal hasilnya negatif)	100.377.475	467.881.408	80.583.507	226.659.611	459.750.000	...

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN